

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SOREANG

Izzah Mishdaqiyah Lubis¹, Lily Andayani²

¹Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: izzahmishdaqiyahlubis@gmail.com

²Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: lily.andayani@lecture.unjani.ac.id

Abstract

In this study, we will discuss the provisions of the polygamy permit in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law at the Soreang Religious Court and the judge's consideration of the requirements for the application for the granting of a Polygamy Permit at the Soreang Religious Court. This legal research uses normative juridical legal research which is descriptive analytical in nature. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through library research or by the name of Library Research, a research instrument in the form of Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. The data analysis technique used is the deductive method. The juridical review in granting polygamy permits is regulated in the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law and the judge's consideration of the requirements for applying for a polygamy permit at the Soreang Religious Court.

Keywords: *Polygamy Permit Provisions, Soreang Religious Court, Judges' Considerations, Petitioners.*

Abstrak

Dalam penelitian ini akan membahas ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, instrument penelitian berupa Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Tinjauan yuridis dalam pemberian izin poligami diatur pada ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.

Keywords: *Ketentuan Izin Poligami, Pengadilan Agama Soreang, Pertimbangan Hakim, Pemohon.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kasus keperdataan di Indonesia pada era globalisasi semakin beragam. Dengan semakin beragamnya kasus keperdataan menjadikan perkembangan keilmuan yang semakin luas dan menarik untuk dikaji salah satunya kasus pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Soreang. Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat mengajukan permohonan izin poligami dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, pengadilan agama tidak dapat memberikan izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama.

Pemberian izin oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami dengan adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di pengadilan agama. Jika tidak tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan. Dalam permohonan izin poligami aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan.

2. PEMBAHASAN

KETENTUAN IZIN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan

¹Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komilasi Hukum Islam*” Cet.1, (Surabaya: Sinar Sindo Utama), h. 3

memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan:

- a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan).²

²Dian Agustin, *Hukum Keluarga dan Waris*, (Makassar: Hukum Online, 2013), <http://www.Hukum/Keluarga/dan/Waris.html> diakses pada (8 september 2020).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami berujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-lai tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sama seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya member izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

- a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri di sidang pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “ *Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang*”.³

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis berpendapat bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu dengan alasan-alasan yang kuat dan bukti persetujuan dari pihak istri secara tertulis maupun secara lisan, dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan dalam pasal 5 ayat (1) begitupula dengan disyaratkan dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Diterimanya suatu putusan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup bagi pemohon untuk

³Berdasarkan wawancara dengan Achmad Sadikin, Panitera Muda Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, *Wawancara*, 23 Juli 2020

beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Aturan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sempit dimana izin hanya diberikan sampai istri yang keempat, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan izin poligami tidak membatasi jumlah istri dan berlaku untuk semua golongan atau non muslim. Hal tersebut dikarenakan aturan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Syariat Islam yang mengatur perkawinan dalam Islam, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain berlaku bagi umat Islam juga berlaku bagi non muslim dimana aturan tersebut berlaku umum dan tidak membatasi jumlah istri.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SYARAT PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SOREANG

Berdasarkan hasil penelitian dan penetapan beberapa putusan yang telah dilakukan, secara garis besar penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim di pengadilan agama soreang ketika memutuskan suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang-Undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Dalam hal cinta dan kasih sayang jika dibagi dua atau dimadu tidak ada seorang istri pun yang menghendaknya, namun berdasarkan beberapa pertimbangan hakim di pengadilan soreang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar

hukum dalam pemberian izin poligami bagi pihak yang bersangkutan adalah dengan melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat mendasari keinginan pihak tersebut serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui permasalahan pemohon dan termohon. Apabila semua hal tersebut terpenuhi maka hakim dapat menetapkan izin poligami bagi pihak pemohon.

Adapun penerapan hakim pengadilan agama seorang dalam pemberian izin poligami yaitu bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang kurangnya ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Hubungan Hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon
- b. Adanya alasan kuat atau syarat untuk poligami

Berdasarkan yang dimaksud diatas penulis berpendapat bahwa setiap kasusnya berbeda salah satunya penetapan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan kepada pemohon untuk beristri lebih dari satu jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, tuntutan orang tua calon untuk menikahi anaknya agar terhindar dari cemoohan lingkungan. Secara garis besar penulis berpendapat bahwa alasan-alasan pemohon yang berbeda akan tetapi dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan

diantara tiga alasan tersebut, maka alasan tersebut dapat diterima tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami dan Al-Quran Surah An Nisa ayat/4:3 sebagai dasar Hukum Islam.

Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama Soreang, terlebih dahulu hakim memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Soreang dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Hukum Islam.

Dari data yang diperoleh penulis yaitu Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami tidak hanya memandang sebelah mata namun melalui prosedur yang telah ditentukan. Di dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia izin poligami dibatasi dengan ketat karena harus terpenuhinya syarat-syarat setelah terpenuhi syarat tersebut baru pengadilan memberikan izin untuk kawin lebih dari seorang.

Apabila seseorang ingin beristri lebih dari seorang maka harus terpenuhi alasan-alasan secara menyeluruh, yang tercantum dalam Undang-Undang, sehingga poligami baru dapat dikatakan dibatasi dengan ketat, apabila pembatasannya saja (Pasal 4 ayat (2) tidak terlalu ketat, maka dalam pemahaman penulis, kasus poligami di Pengadilan Agama Soreang dalam prakteknya seolah sudah tidak terbatas lagi dengan ketat seperti yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan tentunya cerminan dari asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya (jurisprudensi, kebiasaan, kesadaran hukum, asas-asas hukum).

Pertimbangan hakim pengadilan agama dalam pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat di pengadilan agama soreang yaitu asas monogami yang terkandung dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak serta merta menutup ruang terjadinya poligami. Penggunaan istilah poligami ditarik dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum diperbolehkannya poligami di Indonesia. Adapun untuk mengajukan permohonan izin poligami terhadap Pengadilan Agama haruslah memenuhi ketentuan alasan dan syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan timbul manakala dalam praktek, tidak terpenuhinya ketentuan alasan dan/atau syarat pengajuan permohonan izin poligami tidak sejalan dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan. Bahwa dikabulkannya putusan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang yang ketentuan alasan dan/atau syaratnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terungkap fakta bahwa hakim atau majelis hakim telah menyadari bahwa terkait permohonan izin poligami tidak memenuhi ketentuan alasan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk lain dari penemuan hukum, yakni asas yang memberikan kewenangan terhadap hakim untuk mengesampingkan ketentuan Undang-Undang apabila dirasa tidak memberikan rasa keadilan kepada para pihaknya. Hakim kemudian mendasarkan pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyyah yang menyatakan bahwa “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat”, yang sejalan dengan ketentuan QS An-Nisa ayat 3. Keteguhan hakim tetap mengabulkan perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan utamanya didukung dengan telah dipenuhinya ketentuan syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara seluruhnya, terutama huruf a mengenai telah adanya Persetujuan dari istri-istri. Menilik hasil penelitian, persetujuan istri tersebut merupakan indikator utama tetap dikabulkannya permohonan izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

3. PENUTUP

KESIMPULAN

Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 3, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.. Dalam Pasal 4

ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang.

Pertimbangan hakim terhadap syarat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. (2013). *Hukum Keluarga dan Waris*. Makasar.
- ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (1998). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, A. (1990). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Fikr.
- Indonesia, M. a. (2009). *Pedoman Teknis Administratif dan Teknik Peradilan Agama, buku II, edisi revisi*. Jakarta.
- Indonesia, R. (1). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo Idris Mohd, S. M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ridwan, M. S. (2011). *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makasar: Alauddin University.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumulyo, M. I. (Jakarta). *Hukum Perdata Islam, edisi kedua*. 1996: PT. Bumi Aksara.

Shaleh, W. (1974). *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: IchtiarBaru.

Tihami. (2010). *Fikih Munafakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

WantjikSaleh. (n.d.). *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

Yahya, M. (2013). *Poligami dalam Perspektif Hadist Nabi Saw*. Makasar: Alauddin University Press.